

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian tentang pola pendampingan terhadap anak korban tindakan kekerasan di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”, peneliti menarik kesimpulan bahwa:

1. Ada 3 pola pendampingan terhadap anak korban kekerasan di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” diantaranya; (a) Pendampingan kesehatan, dengan cara menemani dan memberikan dukungan baik komunikasi verbal maupun non verbal kepada anak selama proses pemulihan kesehatannya. (b) Pendampingan hukum, dengan cara menemani dan mengurus seluruh keperluan peradilan serta membangun kepercayaan diri anak dalam proses pemberian kesaksian di kepolisian, peradilan, maupun kejaksaan, (c) Pendampingan sosial, dengan cara mengajak anak bermain, mengajak jalan-jalan ke wisata edukasi maupun wisata alam serta mendukung hal-hal yang disukai anak selama masih dalam hal positif dan wajar.
2. Pendampingan di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sudah berjalan sesuai dengan *SOP* yang berlaku. Hanya saja setiap proses pendampingan tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Ada beberapa faktor yang menghambat jalannya proses pendampingan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan kemampuan pendamping dalam berbahasa. Namun, proses pendampingan ini didukung dengan adanya fasilitas yang menunjang keberlangsungan proses pendampingan, latar belakang pendidikan pendamping, adanya kerjasama dengan Forum Perlindungan Korban Kekerasan

(FPKK) secara berjejing, serta berbagai macam inovasi yang diberikan pendamping dalam proses pendampingan tersebut.

5.2.Saran

Setelah melakukan observasi penelitian di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”, peneliti bermaksud untuk memberikan beberapa saran guna menjadikan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dan berbagai pihak yang terkait menjadi lebih baik.

Saran pertama ditujukan kepada Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”. Dikarenakan “rumah aman” yang sering penuh, peneliti menyarankan agar lembaga mengajukan fasilitas gedung untuk “rumah aman” secara terpisah kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta guna mengkondusifkan Klien. Selain itu, perlu adanya penambahan sumber daya manusia baik konselor maupun relawan guna mengoptimalkan penanganan terhadap Klien.

Saran kedua ditujukan kepada seluruh elemen Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” yang berperan sebagai pendamping. Dikarenakan banyaknya proses pendampingan yang diberhentikan di tengah penanganan, peneliti menyarankan pendamping untuk mengabarkan perubahan yang terjadi pada Klien secara berkala guna memberikan pemahaman tentang pentingnya proses pendampingan yang dilakukan.

Adapun saran terakhir ditujukan kepada setiap keluarga dan masyarakat. Dikarenakan dampak negatif kekerasan akan berpengaruh pada kehidupan masa depan anak, peneliti menyarankan bahwa pentingnya kesadaran melapor dini kepada lembaga atau instansi yang bergerak dibidang penanganan terkait kasus tindakan kekerasan, guna mengurangi kasus kekerasan serta meminimalisir dampak yang terjadi.